



## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya ;
  - b. bahwa perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumberdaya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional dan bertanggung jawab ;
  - c. bahwa dalam rangka mempercepat Pembangunan Perkebunan Daerah dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestariannya di wilayah Kabupaten Kutai Timur, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan didalam Izin Usaha Perkebunan ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur.

- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kabupaten Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor   , Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor     );

18. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang atau Jenis Usaha Yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang atau Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan.

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA  
PERKEBUNAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

7. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur.
8. Usaha Perkebunan adalah kegiatan untuk melakukan usaha budidaya dan atau usaha industri perkebunan.
9. Usaha Budidaya Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan, termasuk perubahan jenis tanaman.
6. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan dengan tujuan untuk memperpanjang daya simpan dan atau meningkatkan nilai tambah yang lebih tinggi.
7. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan dan produk lainnya.
8. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbadan hukum menurut hukum Indonesia, meliputi koperasi, badan usaha milik negara termasuk badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta yang mengelola usaha perkebunan.
9. Grup Perusahaan adalah beberapa perusahaan yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama, baik atas nama perorangan maupun perusahaan.
10. Perkebunan Besar adalah usaha perkebunan yang diusahakan oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan dilakukan di atas lahan Hak Guna Usaha atau hak atas tanah lainnya dengan luas areal minimal 25 ha.
11. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat instansi yang ditunjuk dan wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha Perkebunan untuk dapat melakukan usaha budidaya perkebunan dan atau usaha industri perkebunan.
12. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut SPUP adalah surat yang diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati atau pejabat instansi yang ditunjuk yang berlaku seperti layaknya IUP.
13. Klasifikasi Kebun adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja Pelaku Usaha Perkebunan dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia sehingga dicapai produktivitas yang optimal dan efisien untuk pengelolaan usaha perkebunan dalam kurun waktu tertentu yang dilaksanakan secara bersama dengan Dinas Perkebunan Provinsi.
14. Usaha Perbenihan Tanaman Perkebunan adalah usaha perbenihan yang mencakup segala aspek, memproduksi, mengedarkan dan memberikan jasa kontribusi di bidang perkebunan.

15. Usaha Sumber Benih / Bibit Tanaman Perkebunan adalah pemilik kebun induk yang telah ditunjuk dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk memproduksi dan mengedarkan benih / bibit tanaman perkebunan.
16. Peredaran Benih / Bibit Tanaman Perkebunan adalah kegiatan pengadaan, pengangkutan dan pemanfaatan benih / bibit tanaman perkebunan dari sumber benih kepada pengguna benih.
17. Izin Usaha Perbenihan Tanaman Perkebunan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat Instansi yang ditunjuk untuk memberikan hak kepada pemegang izin untuk melakukan usaha memproduksi, mengedarkan, mengadakan, pengangkutan dan pemanfaatan benih / bibit tanaman perkebunan serta memberikan jasa kontribusi di bidang budidaya tanaman perkebunan.
18. Pembukaan Lahan Perkebunan adalah suatu kegiatan membuka lahan baik yang dilakukan secara manual, chemis maupun dengan menggunakan peralatan mekanik berat.
19. Izin Pembukaan Lahan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat Instansi yang ditunjuk untuk memberikan hak membuka lahan kepada pemegangnya untuk melakukan kegiatan membuka lahan berdasarkan izin lokasi yang telah dimiliki oleh Pelaku Usaha Perkebunan guna pengembangan perkebunan.
20. Izin Pendaratan dan Mobilisasi Alat Berat adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat Instansi yang ditunjuk untuk memberikan hak mendaratkan dan memobilisasi alat berat kepada pemegangnya melakukan kegiatan pendaratan dan mobilisasi alat berat untuk keperluan pembangunan perkebunan.
21. Izin Penggunaan Alat Berat adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat Instansi yang ditunjuk untuk memberikan hak kepada pemegangnya melakukan kegiatan menggunakan alat berat untuk keperluan pembukaan lahan usaha perkebunan.
22. Limbah Usaha Perkebunan adalah sisa hasil olahan dari bahan tanaman atau bahan tanaman yang sudah tidak diolah lagi oleh Pelaku Usaha Perkebunan yang bersangkutan.
23. Izin Pemanfaatan Limbah Usaha Perkebunan adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas atau Pejabat Instansi yang ditunjuk untuk memberikan hak kepada pemegangnya memanfaatkan limbah usaha perkebunan untuk keperluan bahan baku industri lainnya.

## Pasal 2

Izin Usaha Perkebunan sebagai bagian pengembangan perkebunan berazaskan manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan berkeadilan serta lestari.

### Pasal 3

Izin Usaha Perkebunan mempunyai tujuan :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Meningkatkan penerimaan negara.
3. Meningkatkan penerimaan daerah.
4. Meningkatkan penerimaan devisa negara.
5. Meningkatkan produktivitas lahan potensial dengan pengembangan komoditas perkebunan guna memperoleh nilai tambah dan daya saing.
6. Memperluas areal pengembangan komoditas perkebunan guna memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri serta memperbesar ekspor.
7. Mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan bekerja.
8. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Izin Usaha Perkebunan meliputi:

1. Jenis, dan luas maksimum.
2. Syarat-syarat memperoleh izin usaha perkebunan.
3. Tata cara memperoleh izin usaha perkebunan.
4. Pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### JENIS DAN LUAS MAKSIMUM

#### Pasal 5

- (1) Usaha Perkebunan terdiri atas Usaha Perbenihan, Usaha Budidaya Perkebunan dan Usaha Industri Perkebunan.
- (2) Usaha Perbenihan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas usaha perbenihan dan usaha peredaran benih/bibit perkebunan.
- (3) Usaha Budidaya Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas usaha budidaya tanaman skala besar yang diusahakan oleh perusahaan dan atau koperasi perkebunan dan usaha budidaya tanaman skala kecil yang dilakukan oleh Petani Pekebun.
- (4) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperuntukkan bagi pengembangan:
  - a. industri ekstraksi kelapa sawit;
  - b. industri lateks;
  - c. industri pengupasan dan pengeringan kopi;

- d. industri pengupasan dan pengeringan kakao;
- e. industri pengupasan dan pengeringan lada;
- f. industri perkebunan lainnya yang bertujuan memperpanjang daya simpan.

#### Pasal 6

- (1) Usaha Budidaya Perkebunan dapat meliputi:
  - a. Usaha Perkebunan Rakyat adalah usaha perkebunan dengan luas areal lebih kecil 25 ha;
  - b. Usaha Perkebunan Besar Skala Kecil adalah usaha perkebunan dengan luas areal 25 ha sampai dengan 1.000 ha;
  - c. Usaha Perkebunan Besar Skala Menengah adalah usaha perkebunan dengan luas areal 1.000 ha sampai dengan 5.000 ha;
  - d. Usaha Perkebunan Besar Skala Besar adalah usaha perkebunan dengan luas areal lebih dari 5.000 ha.
- (2) Usaha Budidaya Perkebunan yang luas lahannya 25 ha atau lebih wajib memiliki IUP.
- (3) Usaha Budidaya Perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 ha wajib mendaftarkan usahanya kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Usaha Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan harus memiliki izin usaha perbenihan perkebunan.
- (2) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan harus memiliki izin usaha industri perkebunan.

### BAB III

#### SYARAT-SYARAT PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

#### Pasal 8

Usaha Budidaya Perkebunan dapat diberikan kepada Pelaku Usaha Perkebunan yang dapat berupa:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Swasta Nasional;

- d. Patungan Badan Usaha Swasta Nasional dengan Badan Usaha Asing dengan membentuk Badan Usaha Patungan yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- e. Koperasi.

#### Pasal 9

Untuk memperoleh IUP, Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
3. Surat keterangan domisili.
4. Proposal (rencana kerja) mengenai usaha yang akan dijalankan dan telah disetujui oleh Kepala Dinas serta telah dipresentasikan kepada Pemerintah Kabupaten.
5. Rencana Kerja Tahunan selama lima tahun.
6. SK Izin Lokasi yang masih berlaku.
7. Pernyataan mengenai Pola Pengembangan pembangunan perkebunan yang dilaksanakan dan dibuat dalam akte notaris.
8. Pernyataan kesediaan untuk mendirikan kantor di Sangatta.
9. Pernyataan kesediaan untuk mempekerjakan Tenaga Kerja setempat sebanyak 70% atau sesuai ketersediaan Tenaga Kerja setempat.
10. **Surat Persetujuan** Dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah (Dinas Lingkungan).

#### Pasal 10

- (1) Pembangunan industri pengolahan hasil perkebunan wajib dilakukan secara terpadu dengan jaminan pasokan bahan baku dari kebun sendiri.
- (2) Apabila pasokan bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencukupi dapat dipenuhi dari sumber lain melalui kerjasama kemitraan dengan menempuh pola pengembangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g.
- (3) Pembangunan industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan penanaman dan produksi hasil kebun.

BAB IV  
TATA CARA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 11

- (1) IUP untuk Usaha Budidaya Perkebunan sebagaimana disebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, c dan d diberikan oleh Bupati , sedangkan untuk Usaha Budidaya Perkebunan yang disebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala Dinas dalam bentuk SPUP;
- (2) Izin Usaha Perkebunan Tahap I (pertama) atau tahap persiapan diberikan untuk jangka waktu 12 bulan dan dapat diperpanjang kembali selama 12 bulan berikutnya setelah menunjukkan kinerja yang baik dan dinilai layak untuk diperpanjang.
- (3) Untuk memperoleh IUP Tetap, perusahaan perkebunan (Pelaku Usaha Perkebunan) harus menyampaikan permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Perkebunan, Dinas Pertanahan dan Dinas Kehutanan.
- (4) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah permohonan belum ada keputusan dari Pejabat pemberi izin, maka permohonan tersebut dianggap disetujui.

Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan wajib:
  - a. Menyelesaikan hak atas tanah dan sesegera mungkin memproses HGU sesetelah diterbitkannya IUP;
  - b. Melaksanakan pembangunan kebun sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah dibuat dan disetujui oleh Kepala dinas;
  - c. Usaha *budidaya* perkebunan skala menengah dan skala besar wajib menjalin kemitraan dengan koperasi dan masyarakat di sekitar lokasi perkebunan yang mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia dan atau kebijakan Pemerintah Daerah;
  - d. Mengelola usaha perkebunannya secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
  - e. Melaksanakan AMDAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. Membuka lahan tanpa melalui pembakaran;
- (2) Pemegang izin harus membayar kewajiban-kewajiban pajak dan retribusi kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan kepada pemberi izin dengan tembusan instansi terkait mengenai kegiatan usahanya.

#### Pasal 13

Apabila akan mengajukan perubahan komoditi, maka Pelaku Usaha Perkebunan diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan proposal perubahan komoditi dan dilakukan sebelum mengajukan permohonan IUP.

#### Pasal 14

- (1) IUP dapat dicabut atau berakhir masa berlakunya karena:
  - a. Hak Guna Usaha atau hak-hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan Pelaku Usaha Perkebunan tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
  - b. Dicabut karena alasan hukum yang telah mempunyai kekuatan tetap;
  - c. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sampai f.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan c dilakukan setelah diberi peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Dinas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan perizinan usaha perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan melalui evaluasi pelaporan kegiatan dan atau kunjungan langsung ke lapangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perkebunan dilaksanakan melalui kegiatan klasifikasi kebun satu kali setiap dua tahun yang dilakukan bersama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

### BAB V

#### IZIN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

#### Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin usaha industri pengolahan hasil perkebunan dapat diberikan kepada pihak-pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 8.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pelaku Usaha Perkebunan wajib menyampaikan permohonan kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. Izin lokasi perkebunan atau HGU Pelaku Usaha Perkebunan, juga bagi perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dan bukan pemilik kebun sumber bahan baku industri yang merupakan satu grup perusahaan pelaku usaha perkebunan;
  - d. Izin Usaha Perkebunan;
  - e. Studi kelayakan usaha yang telah dilakukan dan telah mendapat persetujuan dari instansi teknis terkait;
  - e. Rencana kerja usaha industri;
  - f. Kepastian pasokan bahan baku;
  - g. Izin HO / gangguan dari pejabat yang berwenang;
  - h. Dokumen AMDAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Dalam waktu 2 (dua) bulan pejabat pemberi izin harus memutuskan permohonan izin tersebut dapat diterima atau ditolak.

#### Pasal 17

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha industri pengolahan hasil perkebunan harus:
  - a. Membangun unit Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) bersama-sama dengan unit / pabrik pengolahan bahan baku;
  - b. Mempunyai sumber bahan baku yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c;
  - c. Menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan;
  - d. Dapat memberdayakan tenaga kerja setempat maupun pengusaha lokal dalam membangun jasa konstruksi lainnya.
- (2) Perusahaan harus membayar kewajiban pajak dan retribusi kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh izin tertulis usaha industri pengolahan hasil perkebunan dapat memperluas usahanya setelah memperoleh izin perluasan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin penambahan industri pengolahan hasil perkebunan perusahaan harus menyampaikan permohonan kepada Bupati dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Rencana penambahan kapasitas pabrik terpasang maksimal sebesar perhitungan potensi produksi dari luasan kebun yang telah ditanam;
- b. Melaksanakan Analisis kelayakan usaha;
- c. Rencana pasokan bahan baku.

#### Pasal 19

- (1) Izin Usaha Industri Perkebunan berakhir apabila:
  - a. Telah habis masa berlakunya dan perusahaan tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
  - b. Dicabut dengan alasan hukum yang telah memperoleh kekuatan tetap;
  - c. Tidak melaksanakan / memenuhi persyaratan seperti tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sampai dengan d.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan c dilakukan apabila telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha industri perkebunan dilaksanakan oleh instansi teknis sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kunjungan langsung dan atau melalui pelaporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha Industri Perkebunan.

### BAB VI

#### PENGGUNAAN BENIH / BIBIT

#### Pasal 21

- (1) Penggunaan benih / bibit tanaman perkebunan disesuaikan dengan ketetapan Menteri Pertanian Republik Indonesia.
- (2) Prosedur Pengadaan Benih / Bibit Tanaman Perkebunan didasarkan pada ketentuan instansi teknis yang membidangnya.

#### Pasal 22

Usaha memperoleh persetujuan pemesanan benih / bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Pelaku Usaha Perkebunan harus menyampaikan permohonan yang dilengkapi persyaratan:

- a. Izin Lokasi Perkebunan atau HGU;

- b. Izin Usaha Perkebunan;
- c. Jenis dan rencana jumlah kebutuhan benih / bibit tanaman perkebunan serta nama dan alamat produsen benih / bibit;
- d. Luas lahan yang dipersiapkan untuk ditanami.

#### Pasal 23

- (1) Perusahaan harus membayar kewajiban pajak dan retribusi kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai realisasi pengadaan benih / bibit kepada pemberi izin setiap kali melakukan pengadaan / peredaran benih / bibit.
- (3) Pemegang izin harus mengajukan permohonan tertulis apabila akan menambah jumlah kebutuhan benih / bibit.

#### Pasal 24

Pemberi izin berwenang mencabut izin yang telah diberikan apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (3).

#### Pasal 25

- (1) Kepala Dinas berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan peredaran benih / bibit yang dilaksanakan perusahaan.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dilakukan melalui kunjungan lapangan dan / atau melalui pelaporan yang disampaikan perusahaan.

### BAB VII

#### IZIN PEMBUKAAN LAHAN / *LAND CLEARING*

#### Pasal 26

- (1) Izin pembukaan lahan / land clearing diberikan oleh Bupati.
- (2) Izin pembukaan lahan / land clearing di berikan kepada Pelaku Usaha Perkebunan pemegang Izin Lokasi Perkebunan dan telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan.
- (3) Untuk memperoleh Izin pembukaan lahan / land clearing, Pelaku Usaha Perkebunan harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Pertanahan dan Camat setempat dengan melampirkan:
  - a. Rencana Kerja Tahunan;
  - b. Laporan Kegiatan Perusahaan;

- c. Jumlah bibit siap tanam;
  - d. Rekomendasi / advis teknis dari kepala dinas terkait.
- (4) Pembukaan lahan tahap pertama maksimum seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas areal pencadangan izin lokasi atau sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disetujui oleh Kepala Dinas.
- (5) Dalam waktu 2 (dua) bulan pejabat pemberi izin harus memutuskan permohonan izin tersebut dapat diterima atau ditolak.

#### Pasal 27

- (1) Di dalam melaksanakan kegiatan pembukaan lahan (land clearing), perusahaan wajib memenuhi / mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembukaan lahan dilakukan tanpa pembakaran;
  - b. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tertulis setiap bulan kepada pemberi izin;
  - c. Dari setiap areal berdasarkan luasan bersih izin lokasi yang diterbitkan, setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib menyediakan areal untuk kawasan konservasi sebanyak 10% (sepuluh persen);
  - d. Permohonan baru pembukaan lahan dapat diajukan apabila pembukaan lahan tahap I (pertama) telah dimanfaatkan secara keseluruhan;
  - e. Jika Pelaku Usaha Perkebunan belum memanfaatkan Izin Pembukaan Lahan tahap I (pertama) secara keseluruhan maka tidak diperkenankan mengajukan permohonan pembukaan lahan baru sampai izin pembukaan lahan yang telah diberikan sebelumnya dimanfaatkan seluruhnya.
- (2) Pelaku Usaha Perkebunan harus membayar kewajiban pajak dan retribusi kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 28

Izin pembukaan lahan / land clearing berakhir atau dapat dicabut apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 29

- (1) Kepala Dinas berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembukaan lahan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kunjungan lapangan dan atau evaluasi laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha Perkebunan.

## BAB VIII

### IZIN PENDATARAN, MOBILISASI DAN PENGGUNAAN ALAT BERAT

#### Pasal 30

- (1) Izin penggunaan alat berat dikeluarkan oleh Bupati setelah Pelaku Usaha Perkebunan memperoleh Izin Pendaratan dan Mobilisasi Alat Berat.
- (2) Izin operasional penggunaan alat berat diberikan kepada pemegang izin usaha perkebunan.
- (3) Izin penggunaan alat berat berlaku selama Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Perkebunan berlaku.
- (4) Permohonan izin penggunaan alat berat yang diajukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Jenis, Tipe, Merk dan Nomor mesin serta jumlah alat berat yang akan digunakan;
  - b. Kelengkapan administrasi alat berat yang akan digunakan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah diterimanya permohonan, pejabat pemberi izin harus memutuskan permohonan izin tersebut dapat diterima atau ditolak.

#### Pasal 31

- (1) Pemegang izin harus membayar kewajiban pajak dan retribusi kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Alat berat yang telah memperoleh izin operasional dari Bupati tidak boleh digunakan di luar kegiatan usaha perkebunan dan di luar areal lokasi yang dimohonkan dalam izin.
- (3) Pengecualian penggunaan alat berat hanya dapat diberikan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan di sekitar lokasi perkebunan.

#### Pasal 32

Izin penggunaan alat berat berakhir atau dapat dicabut apabila:

- a. Digunakan di luar peruntukannya, baik lokasi maupun jenis penggunaannya;
- b. Tahap pembukaan lahan telah selesai dan perusahaan tidak mengajukan permohonan perpanjangan
- c. Alat berat tersebut telah rusak atau telah berakhirnya izin usaha perkebunan;
- d. Tidak memenuhi persyaratan kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 30 ayat (4).

#### Pasal 33

Pemberi izin melalui instansi yang berwenang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin penggunaan alat berat.

BAB IX  
IZIN USAHA PERBENIHAN

Pasal 34

- (1) Izin usaha perbenihan diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Izin usaha perbenihan dapat diberikan kepada pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun serta dapat diperpanjang satu kali periode.
- (3) Untuk memperoleh izin, Pemohon harus mengajukan permohonan yang dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Identitas Pemohon (nama dan alamat);
  - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
  - c. Rencana kegiatan perbenihan;
  - d. Jenis dan jumlah benih / bibit tanaman dan perkebunan yang akan diusahakan;
  - e. Lokasi usaha perbenihan;
  - f. Izin Lokasi dari instansi yang berwenang;
- (4) Dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan, pejabat pemberi izin harus memutuskan permohonan dapat diterima atau ditolak.

Pasal 35

- (1) Pemegang izin harus membayar kewajiban pajak dan retribusi kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang izin wajib melakukan sertifikasi benih / bibit yang diproduksi pada lembaga yang berwenang.
- (3) Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pemberi izin setiap 3 (tiga) bulan mengenai usaha perbenihan yang dilakukan.

Pasal 36

- (1) Izin usaha perbenihan berakhir atau dapat dicabut apabila:
  - a. pemegang izin tidak aktif menjalankan usahanya;
  - b. Pemegang izin. Melakukan penyimpangan / penyalahgunaan – teknis perbenihan;
  - c. Pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3).

- (2) Pencabutan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, b, dan c dilakukan setelah pemegang izin diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 3 (tiga) bulan dan pihak pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 37

Pemberi izin berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perbenihan yang dilakukan oleh pemegang izin.

### BAB X

#### IZIN PEMANFAATAN LIMBAH TANAMAN PERKEBUNAN

#### Pasal 38

- (1) Izin pemanfaatan limbah tanaman perkebunan diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Izin pemanfaatan limbah tanaman perkebunan dapat diberikan kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Untuk memperoleh izin dimaksud, pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Camat dan atau Cabang Dinas Perkebunan Kecamatan setempat serta melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Identitas pemohon (nama dan alamat);
  - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
  - c. Rekomendasi / advis teknis dari Camat dan atau Cabang Dinas Perkebunan Kecamatan setempat;
  - d. Jenis, volume dan lokasi limbah yang akan diproses;
  - e. Alamat lokasi pengolahan limbah.
- (4) Dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan, pejabat pemberi izin memutuskan permohonan tersebut dapat diterima atau ditolak.

#### Pasal 39

- (1) Pemegang izin harus membayar kewajiban pajak dan retribusi kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatan pemanfaatan limbah tanaman perkebunan setuap 3 (tiga) bulan kepada pemberi izin.
- (3) Pemegang izin wajib menjaga kelestarian lingkungan dan pencegahan pencemaran lingkungan akibat pemanfaatan limbah.

#### Pasal 40

- (1) Izin pemanfaatan limbah tanaman perkebunan berakhir atau dapat dicabut apabila:
  - a. Pemohon tidak aktif lagi melaksanakan usahanya;
  - b. Pemohon tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3).
- (2) Pencabutan izin dilaksanakan setelah pemegang izin diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 3 (tiga) bulan perusahaan tidak melakukan perbaikan atau perubahan.

#### Pasal 41

Pemberi izin berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan limbah tanaman perkebunan.

### BAB XI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 42

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XII

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 43

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah ini berwenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindak pidana pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindak pidana tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi;
  - f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan kepada penuntut umum melalui penyidik umum.

### BAB XIII

#### SANKSI

##### Pasal 45

- (1) Dalam hal pemegang izin usaha perkebunan melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2); Pasal 17 ayat (1) dan (2); Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 31 ayat (1) dan (2); Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) pejabat pemberi izin dapat memberikan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis, atau;
  - b. Pencabutan sementara izin kegiatan, atau;
  - c. Pencabutan izin kegiatan.
- (2) Tata cara penetapan sanksi ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2); Pasal 17 ayat (1) dan (2); Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3); Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 31 ayat (1) dan (2); Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- (2) Terhadap pelanggaran atas ketentuan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, c dan d; Pasal 17 ayat (1); Pasal 23 ayat (2), dan (3); Pasal 27 ayat (1) huruf b, c, d dan e; Pasal 35 ayat (2) dan (3); Pasal 39 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya R.p. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas adalah pelanggaran.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Izin usaha yang telah dimiliki oleh pemegang izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan wajib mendaftarkan ulang usahanya kepada Kepala Dinas paling lambat satu tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka semua ketentuan yang sama dan bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.


Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 10 Oktober 2005

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. MAHYUDIN